



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026436.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RASYID RIDHO TEMPURAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDI SURYADI, S.PDI	3215203007810002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUTRISNO	3215200906540001	PEMBINA	KETUA
DEDI SURYADI, S.PDI	3215203007810002	PENGURUS	KETUA
ELOM ROMLI	3215200603630003	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI NURYANI	3215206811890002	PENGURUS	BENDAHARA
MUJIRIMI	3215201010500001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027930.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Juni 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026436.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RASYID RIDHO TEMPURAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris R. IMAM MILWA KIRWANTO, SH, sesuai Akta Nomor 44, Tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris R. IMAM MILWA KIRWANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RASYID RIDHO TEMPURAN tanggal 01 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016060132100099 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RASYID RIDHO TEMPURAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RASYID RIDHO TEMPURAN
berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG sesuai Akta Nomor 44, Tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris R. IMAM MILWA KIRWANTO, SH berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027930.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 02 Juni 2016



R. IMAM MILWA KIRWANTO, S.H.
NOTARIS DI KARAWANG

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO : C - 566.HT.03.01- Th. 2005 Tanggal 19 Desember 2005

AKTA

PENDIRIAN

" YAYASAN RASYID RIDHO TEMPURAN "

TANGGAL : 27 Mei 2016

NOMOR : 44.

JL. RAYA KLARI KM. 1 NO. 34 B, KONDANGJAYA KARAWANG. TELP./FAX: (0267) 8490199, 8490228.
HP : 0859 2424 5308 / 0877 4167 4330



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA

JL. SurotoKunto No. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/SK-IO-2245/ PAUD-DIKMAS Tanggal 24 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD ADNANI"**

Alamat : **Tempuran 02 Rt. 006 Rw. 002**

Kelurahan/Desa : **Tempuran**

Kecamatan : **Tempuran**

Kabupaten : **Karawang**

Yayasan/ Penyelenggara : **Siti Romsah**

Pengelola/ Kepala : **Siti Romsah**

Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

No NPSN : **69847089**

Tahun Berdiri : **16 Oktober 2009**

Berlaku mulai : **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**



Karawang, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
NIP. 19640205 198803 1 010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "PAUD ADNANI"
- Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Siti Romsah
- Pengelola/Kepala Sekolah : Siti Romsah
- Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- No. NPSN : 69847089
- Alamat Lembaga : Tempuran 02 Rt. 006 Rw. 002
Desa Tempuran
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **24 Januari 2022 s.d 24 Januari 2024**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 24 Januari 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAHAGA KAB. KARAWANG


Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Tempuran



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2245 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD ADNANI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.